

**PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIALITAS TERHADAP  
PENGAWASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM HUKUM  
PERSAINGAN USAHA (Analisis Perkara Toray Advanced Materials**

**Korea Inc.)**



**Oleh :**

**ALIFA NURIN SABRINA**

**NIM : 031611133030**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIALITAS TERHADAP  
PENGAWASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM DALAM HUKUM  
PERSAINGAN USAHA (Analisis Perkara Toray Advanced Materials**

Korea Inc.)

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**

  
**RIA SETYAWATI, S.H., M.H., LL.M.**  
NIP. 198008202009122002

**Penulis**

  
**ALIFA NURIN SABRINA**  
NIM. 031611133030

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2019**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada  
Tanggal 23 Desember 2019**

**Tim Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Ria Setyawati, S.H.,M.H.,LL.M.**

**2. Sinar Aju Wulandari, S.H.,M.H.**

**3. Dian Purnama Anugerah,S.H.,M.Kn.,LL.M**

**4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya,S.H.,LL.M**

### **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALIFA NURIN SABRINA

NIM : 031611133030

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIALITAS  
TERHADAP PENGAWASAN PENGAMBILALIHAN  
SAHAM DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA  
(Analisis Perkara Toray Advanced Materials Korea Inc.)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pemimpin fakultas.

Surabaya, 23 Desember 2019



**NIM. 031611133030**

**MOTTO**

**"Whatever you are, be a good one"**

- Abraham Lincoln

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas Terhadap Pengawasan Pengambilalihan Saham Dalam Hukum Persaingan Usaha (Analisis Perkara Toray Advanced Materials Korea Inc.)” dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis, Papa, Mama, Mas Adri dan Sopik yang tiada henti memberikan dukungan moral maupun materilil dan tidak pernah memberikan batasan bagi penulis untuk terus berkembang dan mencapai cita-cita
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
3. Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan masukan, pemikiran, semangat, motivasi sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, yang

mana dalam perjalanan penulisan skripsi ini, berbagai pengalaman dan hal baru telah dikenalkan Ibu kepada penulis.

4. Para Dosen Pengaji skripsi penulis, Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H., Ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M, dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. yang telah memberikan kritik maupun saran yang membangun dan bermanfaat agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Ibu Dr. Rosa Ristawati, S.H., LL.M selaku Dosen Wali Penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan ilmu serta membantu segala proses administrasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
7. Sahabat masa SMA penulis yang memberikan kebahagiaan di setiap perjumpaan, Nadia, Salsa, Neysa, Madha, Vita, Tasha, Gita dan seluruh sahabat IPS 2 lainnya.
8. Sahabat sejak masa SMP, Fara dan Alfin. Semoga kita selalu bersama dalam kebaikan.
9. Sobat MARI BELAJAR, Parli, Teteh, Pina, Orel, Bayi, Yuk, Cupiq, Madun, Nita dan Zerra. Semoga kita semua dapat meraih cita-cita kita.
10. BPH ALSA LC UNAIR 2019, Anjas, Dita, Farlina, Vina, Bebe, Ulfa, Ilma, Ocid, Mada, Sofi, Irsya, Dania, Zera, Tasa dan Didin yang menjadi partner tiada henti dalam menjalankan program kerja yang tak kunjung usai. *May all of Us and ALSA, Always Be One!*

11. Teman-teman tipusanasini, Abang, Bebe, Zata dan Irsya yang selalu mengajak makan dan menghibur penulis saat menulis skripsi.
12. Teman-teman Beringin 2.0 yang senantiasa menemani penulis dalam menghabiskan pergantian waktu kuliah di bawah gersangnya pohon beringin FH, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena keterbatasan halaman.
13. Kakak-kakak yang menjadi bagian dari tumbuh dan berkembangnya penulis pada masa perkuliahan. Terimakasih Mas Mirjul, Mbak Pratiwi, Mas Mirza, Mas Putera, Mbak Dhika, Mas Zulvi, Mas Aziz, Mas Dhanny, Mbak Naurah, Mas Nanda, Mas agus, Mas Alip, Mas Ican, Mbak Laven, Mbak Iyak.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016, utamanya Fara, Ayate, Dania, Mada, Vina, Nita, Dita, Sopik, Aurel, Zerra, Ayyak, Lana, Tara, Cucut, Anin, Tyak, Ukhti, Sara, Cibun, Glenda, Dayu, Cendol, Dindamei.
15. Teman sambat, nonton, makan, dan ngopi penulis, Lodi rismawan. Semoga S2 nya dilancarkan dan cepat lulus.
16. Adik-adik ALSA LC UNAIR, Syahril, Tria, Sysy, Neza, Sita, Audi, Gista, Vikran, Hasna, Rida, Fara, Salsa Yuhamnita, Dibek, Salsabila laili, Acid, Yoshe, Kaem, Alya, Nanda, Angga, Athalia, Felice, Simon, Josi, Arsa, Sonia, Nydia, Zao, Inez, Avan, Maverick, dll.

17. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan dukungan serta doanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna derta terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat diterima dengan senang hati oleh penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 3 Januari 2020  
Penulis,

**Alifa Nurin Sabrina**

## ABSTRAK

Definisi mengenai pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya mencakup Pelaku Usaha yang didirikan serta berkedudukan atau sepanjang melakukan aktifitasnya di dalam wilayah Indonesia. Definisi pelaku usaha tersebut masih terlalu sempit dan justru menjadi penghambat dalam penegakan hukum persaingan usaha apabila terjadi praktik anti persaingan yang dilakukan oleh pelaku usaha dari luar wilayah Indonesia, yang memiliki dampak bagi iklim persaingan usaha Indonesia. Maka dari itu diperlukan penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia, salah satunya terkait dengan pengawasan akuisisi. permasalahan pengawasan akusisi yang memerlukan Prinsip Ekstrateritorialitas terdapat dalam perkara keterlambatan notifikasi Pengambilalihan Saham oleh Toray Adavanced Materials Korea Inc. terhadap Wongjin Chemical kepada KPPU. Dalam perkara keterlambatan notifikasi tersebut, KPPU dianggap tidak memiliki kewenangan terhadap dua pelaku usaha karena berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia.

**Kata Kunci : Prinsip Ekstrateritorialitas ; Penegakan Hukum Persaingan Usaha ; Akuisisi**

## ABSTRACT

*The definition of business actors regulated in Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition only covers business actors who are established and domiciled or as long as they carry out their activities within the territory of Indonesia. The definition of business actor is still too narrow and actually becomes an obstacle in law enforcement of business competition if there is an anti-competitive practice carried out by business actors from outside the territory of Indonesia, which has an impact on the Indonesian business competition climate. Therefore, it is necessary to apply the principle of Extraterritoriality in the context of enforcing fair business competition law in Indonesia, one of which is related to the supervision of acquisitions. the issue of supervision over acquisitions that require the principle of extraterritoriality is found in the case of the delay in notification of the takeover of shares by Toray Adavanced Materials Korea Inc. against Wongjin Chemical to KPPU. KPPU tries to apply the principle of extraterritoriality in the case of the late notification, because KPPU is considered to have no authority over two business actors because it is domiciled outside the jurisdiction of Indonesia.*

**Keywords:** Extraterritoriality Principle; Business Competition Law Enforcement; Acquisition

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	8
1.3    Tujuan Penelitian .....	8
1.4    Manfaat Penelitian .....	9
1.5    Metode Penelitian.....	9
1.5.1    Tipe Penelitian .....	9
1.5.2    Tipe Pendekatan Masalah .....	10
1.5.3    Sumber Bahan Hukum ( <i>Legal Sources</i> ).....	10
1.5.4    Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	12
1.5.5    Analisis Bahan Hukum .....	13
1.6    Pertanggungjawaban sistematika .....	13

**BAB II DAMPAK PENGGABUNGAN, PELEBURAN BADAN USAHA,  
DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM TERHADAP  
PERSAINGAN USAHA.....16**

2.1. Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham dalam Perspektif Persaingan Usaha.....	16
2.1.1 Pendekatan Yuridis Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham .....	16
2.1.2 Alasan Pelaku Usaha Melakukan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham.....	25
2.1.3 Dampak Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Saham Bagi Perusahaan dan Masyarakat.....	29
2.1.4 Dampak Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham terhadap Struktur Pasar.....	31
2.2. Pengawasan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham .....	34
2.2.1 Ex ante dan Ex-Post <i>notification</i> dalam Instrumen Pengendalian Merger di Indonesia .....	37
2.2.2 Akibat Tidak Melaksanakan Notifikasi Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan Saham .....	51

**BAB III ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EKSTRATERITORIALITAS DALAM PENGAWASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM.....56**

3.1 Pengambilalihan Saham TAK Terhadap Woongjin Chemical di Luar Wilayah Hukum Indonesia .....	56
--	----

3.1.1 Prinsip Ekstrateritorialitas dalam Persaingan Usaha .....	61
3.1.2 Keterkaitan <i>Cross Border Merger</i> dengan Prinsip Ekstrateritorialitas .	72
3.2 Peran KPPU dalam penerapan prinsip ekstrateritorialitas terhadap perkara keterlambatan notifikasi Toray Advanced.....	77
3.2.1 Analisis Pertimbangan Majelis dalam Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-M/2015 .....	79
3.2.2 Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan No. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN.JK. PST yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung No. 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017.....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
4.1 Kesimpulan.....	99
4.2 Saran .....	100
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	<b>102</b>

## **DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Australia Trade Practices Act 1974 No. 51 of 1974 part 4.
2. Japan The Antimonopoly Act, Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of April 14, 1947).
3. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33).
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 89).
7. Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
8. Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

## **DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN**

1. Putusan Mahakamah Agung No. 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JK PST.
3. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 07/KPPU-L/2004.
4. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara No. 07/KPPU-L/2007.
5. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara No. 17/KPPU-M/2015.